

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KERJASAMA PETERNAKAN BURUNG PUYUH PETELUR
(STUDI KERJASAMA PT. PEKSI GUNARAHARJA DAN MITRA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ERVIN EKA YULIANTI

19103080008

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Agama Islam mengajarkan para penganutnya untuk selalu mengutamakan kebersamaan dan tolong menolong. Hal ini bukan saja pada ranah *ibadah*, namun juga pada ranah *muamalah*. Perilaku kebersamaan dan tolong menolong ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan bisnis. PT. Peksi Gunaraharja merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kerjasama dengan skema kemitraan. Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraharja secara lebih spesifik bergerak di bidang peternakan burung puyuh. Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraharja selama ini ternyata belum menggunakan perjanjian tertulis. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti tidak ada kejelasan hak dan kewajiban antara PT. Peksi Gunaraharja dan mitranya, potensi kelupaan tentang isi lengkap dari perjanjian kerjasama, hingga tingginya potensi wanprestasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif empiris. Masalah utama pada penelitian ini dianalisis dengan teori dan konsep akad yang utamanya diambil dari Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1, konsep *syirkah al-mufāwāḍah* dan prinsip-prinsip keadilan. Konsep *syirkah al-mufāwāḍah* didasarkan pada sumber-sumber fikih berupa kitab-kitab fikih dari ulama terdahulu. Sedangkan prinsip-prinsip keadilan diambil dari sumber-sumber kepustakaan seperti halnya buku. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraharja adalah pola *syirkah*. Kerjasama ini telah sesuai dengan pengertian *syirkah al-mufāwāḍah*, namun belum memenuhi syarat-syarat *syirkah mufawadah*. Kerjasama kemitraan ini juga belum sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam akad dan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: kemitraan, *syirkah al-mufāwāḍah*, keadilan.

ABSTRACT

Islam teaches its adherents to always prioritize togetherness and help each other. This is not only in the realm of worship, but also in the realm of muamalah. This behavior of togetherness and mutual help has long been practiced by Indonesian people in the economic and business fields. PT. Peksi Gunaraharja is a business entity that cooperates with a partnership scheme. Partnership conducted by PT. Peksi Gunaraharja is more specifically engaged in quail farming. Partnership cooperation carried out by PT. Peksi Gunaraharja so far has apparently not used a written agreement. This of course has the potential to cause problems in the future, such as there is no clarity of rights and obligations between PT. Peksi Gunaraharja and partner, the potential for forgetting about the complete contents of the cooperation agreement, to the high potential for default that will harm one of the parties.

This type of research is field research and is descriptive-analytic in nature. The main problem in this study is analyzed with contract theory and concepts which are mainly taken from Q.S. Al-Maidah (5) verse 4, syirkah al-mufāwadah and the principles of justice. syirkah al-mufāwadah concept based on fiqh sources in the form of fiqh books from previous scholars. While the principles of justice are taken from literary sources such as books. In addition, the theoretical basis can be in the form of religious and legal dogmas, legal theory, as well as the understandings of previous jurists. The data needed for this study were obtained by interview, observation and literature study. The data that has been obtained is then analyzed using a descriptive-qualitative analysis method.

The results of this study indicate that the partnership pattern carried out by PT. Peksi Gunaraharja is a syirkah pattern. This collaboration is in accordance with the meaning of syirkah al-mufa'wah, but has not fulfilled the requirements of syirkah mufawadah. This partnership cooperation also has not fully fulfilled the principles in the contract and the principles of justice.

Keywords: *partnership, syirkah al-mufāwadah, justice.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-896/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA PETERNAKAN BURUNG PUYUH PETELUR (STUDI KERJASAMA PT. PEKSI GUNARAHARJA DAN MITRA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERVIN EKA YULIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080008
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d1db2319e11



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64def09985f01



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d45b7fe2a28



Yogyakarta, 31 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ce182bc292b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Ervin Eka Yulianti
NIM : 19103080008
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJASAMA PETERNAKAN BURUNG PUYUH PETELUR (STUDI KERJASAMA PT. PEKSI GUNARAHARJA DAN MITRA)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Yang menyatakan,



Ervin Eka Yulianti

NIM. 19103080008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ervin Eka Yulianti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ervin Eka Yulianti

NIM : 19103080008

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerjasama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerjasama PT. Peksi Gunaraharja dan Mitra)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760920 200501 1 002

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau”

(Q.S Ar-Rum: 60)

Orang lain tidak akan bisa memahami *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin ketahui hanyalah bagian *succes stories* nya saja. Tetaplah berjuang untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karya ini dipersembahkan kepada, pihak-pihak yang telah sangat berperan atas terwujudnya karya ini, yaitu:

1. Kedua orang tua (Mama Katini dan Papa Abdul Rokhim) yang telah berjuang memenuhi segalanya dengan keringat, air mata dan darah demi kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada keduanya;
2. Keluarga besar Alm. Simbah Ratmin (terkhusus Simbah Suwardi, Supriyati, dan Sri Sumarni) yang selalu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang jiwa dan raga. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada seluruh *dzuriat* beliau;
3. Keluarga besar Simbah Sokiran yang selalu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang jiwa dan raga. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada seluruh *dzuriat* beliau;
4. Ibu Lisyani Widiastuti, yang telah membimbing dan bersedia menjadi orang tua kedua selama saya berpendidikan di Yogyakarta. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada beliau;
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi (terkhusus kepada Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.), yang telah membimbing dan menemani dalam setiap proses pembelajaran, baik yang berkaitan

dengan materi perkuliahan maupun kuliah kehidupan. Semoga segala yang diberikan menjadi amal baik bagi beliau;

6. Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta almamater tercinta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	ditulis	Gairihim

Fathah + wawu mati	ditulis	au
	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'ain syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا

رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah Swt. sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerjasama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerjasama PT. Peksi Gunaraharja dan Mitra)” dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa menuntun kita ke dalam jalan kebenaran yakni agama Islam. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan untuk membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat akademik untuk terus melanjutkan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
6. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Penguji I dan Bapak Muhammad Ulul Albab Muasaffa, Lc., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bertindak sebagai Penguji dan memberikan saran, masukan serta koreksi atas skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
8. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum;
9. Kedua orang tua (Mama Katini dan Papa Abdul Rokhim) yang telah berjuang memenuhi segalanya dengan keringat, air mata dan darah demi kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada keduanya;

10. Keluarga besar alm. Simbah Ratmin dan Simbah Sokiran, yang selalu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang jiwa dan raga. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada seluruh *dzuriat* beliau;
11. Ibu Lisyani Widiastuti, yang telah membimbing dan bersedia menjadi orang tua kedua selama saya berpendidikan di Yogyakarta. Semoga Allah selalu berahman-rahim kepada beliau;
12. Ponakan yang shalih/shalihah (terkhusus Keenan, Falisha, Fadhil, Faiz, Nafia, Naraya, dan Nashita) yang menjadi penyamangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Segenap teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah (terkhusus kepada Radetika Alfi Kamerdani dan Latifah Nur Anggraini) yang telah membantu untuk selalu memiliki gairah dalam berdiskusi dan belajar hingga tersusunnya skripsi ini;
14. Segenap teman-teman tercinta alumni *Boarding School* 'Ihya'ul Ulum (terkhusus Salsabila I'tilaful Adzibah, Salsabila Nur Imatul Adzillah dan Pola Devia Permata Hati) yang telah membantu dan menemani hari-hari saya selama penyusunan skripsi ini.
15. Segenap anak-anak didik yang shalih/shalihah (terkhusus Kakak Raiya, Nadia, Faiz, dan Kinan) yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Ichsan Maulana yang selalu kebersamaan dalam segala keadaan, baik selama proses perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini;

17. Kepada Ibu Tumarmi, Sunarni, dan Dwi Hanifah yang telah bersedia sebagai narasumber pada penelitian ini.

18. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi yang disusun ini akan memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan banyak koreksi baik secara struktur maupun substansi dari pembahasan di dalamnya. Walaupun demikian, skripsi ini telah ditulis semaksimal mungkin. Terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

3 Muharram 1445 H

Penulis



Ervin Eka Yulianti

19103080008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN AKAD, SYIRKAH AL-MUFAWAÐAH, DAN PRINSIP KEADILAN	20
A. Konsep Akad.....	20
B. Syirkah al-Mufawaðah.....	36
C. Prinsip Keadilan.....	45
BAB III DESKRIPSI KERJASAMA PEMELIHARAAN BURUNG PUYUH ANTARA PT PEKSI GUNARAHARJA DENGAN MITRA	54

A. Alasan Bergabung Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja	57
B. Modal Bergabung Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja	60
C. Praktik Kerjasama Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja	63
D. Sistem Pembagian Hasil Keuntungan	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA	
PEMELIHARAAN BURUNG PUYUH PETELUR TERHADAP	
MITRA PT. PEKSI GUNARAHARJA.....	69
A. Kerjasama Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja Dalam Konsep Akad	69
B. Kerjasama Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja Dalam Syirkah al-Mufawadah	81
C. Kerjasama Kemitraan PT. Peksi Gunaraharja Dalam Prinsip Keadilan.....	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama *rahmatan li al- 'ālamīn* yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Dalam agama Islam juga menganjurkan setiap manusia untuk saling tolong menolong terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Agar umat Islam tidak kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhannya oleh karena itu agama Islam mengatur aspek ekonomi kehidupan manusia salah satunya dengan bermuamalat. Dimana semua kegiatan perekonomian seperti jual beli, kerjasama dan yang lainnya sudah diatur dalam Islam dan kegiatan tersebut dihalalkan dengan syarat pelaksanaan dengan cara yang halal. Seperti yang kita ketahui kegiatan tersebut sangat membutuhkan peran orang lain. Belakangan ini, berbagai bentuk kerjasama telah berkembang pesat di Indonesia, baik yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah maupun yang tidak. Perkembangan bentuk kerjasama di Indonesia yang cukup populer salah satunya adalah kerjasama kemitraan.

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Karena keberhasilan strategi bisnis dalam kemitraan ditentukan melalui

kepatuhan pada pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.¹ Se jauh ini menurut analisa penyusun telah terjadi anomali, karena untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak harus menjalankan etika bisnis dalam bermitra, namun kegiatan kerjasama kemitraan tetap berkembang pesat.

Tujuan kemitraan dapat diklasifikasi ke beberapa aspek antara lain aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, aspek teknologi, dan aspek manajemen. Dari aspek ekonomi sendiri tujuan utama dari kemitraan untuk meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, dan memperluas kesempatan kerja. Aspek sosial dan budaya memiliki tujuan untuk menciptakan pendapatan dan pemerataan serta mencegah kesenjangan sosial. Aspek teknologi memiliki tujuan diharapkan dengan adanya kemitraan pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan teknologi sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. serta tujuan dari aspek manajemen adalah untuk membenahi manajemen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memantapkan organisasi usaha.² Melihat berbagai tujuan di atas sangat wajar apabila kemitraan saat ini terus berkembang.

¹ Rasdina Mudatsir dkk., *Peran Kemitraan Petani dengan PT. Sang Hyang Seri terhadap Peningkatan Pendapatan* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 1.

² Zainal Abidin dan Syamsir, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 277.

Karena melihat sistem kerja sama yang dilaksanakan dalam usaha perekonomian kemitraan dilaksanakan dua orang atau lebih dalam jenis kerja sama tertentu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan ketentuan mengenai modal, bagi hasil antara pihak yang terlibat dalam kerja sama ini. Kerugianpun biasanya ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama.

Dalam praktik kerjasama peternakan burung puyuh petelur, penulis menemukan praktik kerjasama dengan sistem kemitraan dengan PT. Peksi Gunaraharja. Secara umum kerjasama yang dilakukan pertama calon mitra melakukan pembelian calon indukan puyuh petelur di PT. Peksi Gunaraharja yang telah menyediakan dua jenis calon indukan puyuh petelur. Calon indukan tersebut digolongkan sedikitnya ke dalam dua golongan berdasarkan umur. Pertama, *Day Old Quail* (DOQ), golongan ini adalah anakan puyuh petelur yang berusia satu sampai tiga puluh hari. Kedua, calon indukan dewasa, golongan ini merupakan burung puyuh remaja yang berusia dua sampai tiga bulan.

Setelah calon indukan calon puyuh petelur dibeli dan sampai di kandang mitra, kemudian mitra melakukan perawatan dengan suplai pakan dan peralatan yang akan dipenuhi oleh PT. Peksi Gunaraharja. Kemudian hasil dari telur burung puyuh diambil oleh PT. Peksi Gunaraharja setiap dua kali dalam satu minggu dan akan di total pada setiap bulannya. Selanjutnya perhitungan dari hasil telur burung puyuh

akan digunakan untuk mengurangi biaya pakan selama satu bulan. Bahwa masa produktif pada indukan burung puyuh petelur ini rata-rata satu tahun. Setelah masa produktif induk burung puyuh petelur selama satu tahun akan memasuki masa afkir nantinya PT. Peksi Gunaraharja akan membeli kembali indukan puyuh yang telah memasuki masa afkir tersebut dengan ketentuan harga yang telah disepakati di awal. Berikut merupakan pernyataan yang diberikan oleh mitra dari PT. Peksi Gunaraharja kepada peneliti.

Bahwa seluruh rangkaian kegiatan kemitraan antara PT. Peksi Gunaraharja dengan mitranya dilaksanakan tanpa adanya perjanjian tertulis. Beberapa masalah yang akan muncul tanpa adanya perjanjian tertulis. Pada umumnya perjanjian tidak tertulis disebut dengan perjanjian lisan. Dimana perjanjian tersebut dianggap lemah karena sulit dalam melakukan pembuktian seperti: Pertama, mudah di sangkal karena kata-kata itu tidak berbentuk fisik. Kedua, adanya potensi wanprestasi yang tinggi. Ketiga, para pihak memiliki kemungkinan yang tinggi untuk lupa maka akan ada salah satu pihak atau keduanya yang merugikan. Keempat, adanya potensi kerugian bagi mitra yang tinggi karena kedudukan mitra cenderung tidak setara dengan PT. Peksi Gunaraharja. Kelima, tidak adanya dokumen yang bisa dijadikan sebagai bukti atas prestasi-prestasi yang dilakukan oleh para pihak. Bukan berarti perjanjian lisan yang dianggap lemah dari perjanjian tertulis tidak sah,

perjanjian tersebut tetap sah sesuai yang telah sesuai ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun menentukan rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Bagaimanakah praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur terhadap mitra PT. Peksi Gunaraharja?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur terhadap mitra PT. Peksi Gunaraharja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan rumusan masalah dari penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur antara PT. Peksi Gunaraharja dan mitranya.

³ Bunga Rampai, *Isu-Isu Krusial tentang Hukum Blsnis dan Perdata* (Jawa Tengah: Lekeisha, 2019), hlm. 353.

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur antara PT. Peksi Gunaraharja dan mitranya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini secara teoritis akan menambah wawasan bagi pembacanya sebagai sumber ilmu pengetahuan khususnya pada hukum Islam.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan bagi PT. Peksi Gunaraharja adalah untuk melakukan perbaikan terutama pada kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur dengan mitra,

E. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran ke beberapa literatur mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerjasama PT. Peksi Gunaraharja Dan Mitra), penyusun menemukan beberapa tema yang menyerupai tema tersebut baik dari persamaan maupun perbedaannya, diantaranya:

Nur Reytafirigi Andayani dkk. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi”. Pokok pembahasan adalah pelaksanaan sistem bagi hasil dari kerja sama

ternak sapi di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Desa Bonto Sinala. Dari hasil penelitian ini pembagian hasil pada kerja sama ini sudah jelas dan dibenarkan oleh syarak selama kegiatan tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam.⁴ Sedangkan yang membedakan pada penelitian ini penyusun akan membahas kontrak kerja kemitraan peternakan burung puyuh yang bekerja sama dengan PT. Peksi Gunaraharja

Aranti Diaz Arizki dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler”. Pokok pembahasan adalah pelaksanaan sistem ternak ayam boiler di PT. Ciomas Adisatwa menggunakan sistem kemitraan usaha dengan akad *syirkah* dan akad *mudharabah*⁵. Perbedaan pada penelitian ini penelitian peternakan burung puyuh petelur yang bekerja sama sistem kemitraan dengan PT. Peksi Gunaraharja yang menggunakan teori akad, *syirkah al-mufāwadhah*, dan prinsip keadilan.

Nuzul Azmi, dkk. dengan judul “Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Plasma terhadap Pelaksanaan Kemitraan Ayam Broiler PT. Mitratama Karya Abadi”. Pokok pembahasan adalah kepuasan

⁴ Nur Reyztafirigi A., dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hlm. i.

⁵ Aranti Diaz Arizki, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler”, *Skripsi* (Lampung, 2018), hlm. i

peternakan plasma yang merupakan faktor penting dalam kerjasama kemitraan.⁶ Pembaharuan yang akan penyusun lakukan adalah fokus terhadap pandangan hukum Islam mengenai kerjasama kemitraan saja, namun kerja sama ini menyangkut kerjasama kemitraan dengan PT. Peksi Gunaraharja yang memelihara burung puyuh petelur.

Kurniati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Telagaombo Kab. Pacitan”. Pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu bahwa bentuk akad dalam bagi hasil mudarabah dan akadnya secara lisan. Bentuk akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Langkah-langkah penyelesaian sengketa di Desa Tegalombo dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembaharuan yang akan penyusun lakukan adalah fokus terhadap pandangan hukum islam mengenai kerjasama kemitraan saja, namun kerja sama ini menyangkut kerjasama kemitraan dengan PT. Peksi Gunaraharja yang memelihara burung puyuh petelur.⁷

⁶ Nuzul Azmi dkk., “Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Plasma terhadap Pelaksanaan Kemitraan Ayam Broiler PT. Mitratama Karya Abadi”, *Jurnal Ilmu Teknologi Peternakan Tropis*, 2018, hlm. i.

⁷ Kurniati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), hlm. i.

Rusita Arum Pratiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah dan Tengkulak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Pokok pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan pertama akad kerjasama jual beli jeruk antar juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, terdapat dua model akad kerjasama yang pertama akad kerjasama tanpa syarat yang telah sesuai dengan hukum Islam. Karena telah memenuhi syarat dan rukun yaitu akad mudarabah. Kedua bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan pembagian keuntungan pada akad kerjasama tersebut jumlahnya adalah sama karena pekerjaan yang dilakukan juga sama dan telah memenuhi unsur keadilan serta telah sesuai dengan keuntungan akad mudarabah. Namun pada penulisan pembaharuan yang akan penyusun lakukan adalah fokus terhadap pandangan hukum Islam mengenai kerjasama kemitraan saja, namun kerjasama ini menyangkut kerjasama kemitraan dengan PT. Peksi Gunaraharja yang memelihara burung puyuh petelur.⁸

Berdasarkan telaah pustaka yang terdahulu dengan kajian penulisan terdapat kesamaan dalam bentuk kerjasama kemitraan yang dikaji menggunakan hukum Islam dan metode penelitian lainnya yang

⁸ Rusita Fitriana Arum Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2019), hlm. i

merupakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan antara kajian penelitian yang terdahulu dengan kajian penelitian skripsi ini adalah perjanjian kemitraan dalam praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur yang bekerjasama dengan PT. Peksi Gunaraharja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Akad adalah ikatan yang ditetapkan karena adanya ijab dan kabul. Pertemuan ijab dan kabul merupakan pernyataan dua belah pihak atau lebih yang akan melahirkan suatu akibat hukum pada objek tertentu. Akad akan terjadi apabila para pihak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan ungkapan salah satu pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama dan ungkapan pihak kedua yang menerima.⁹ Terdapat pada firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود^٩ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم^{١٠} إن الله يحكم ما يريد^{١٠}

⁹ Harun, *Fiqh Muamala* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32.

¹⁰ Al-Maidah (5): 1.

Akad memiliki syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Syarat pembentukan akad ada empat diantaranya; syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. *Pertama*, syarat terjadinya akad antara lain: kedua orang melakukan akad secara cakap bertindak, dijadikan objek penerima hukum, akad diizinkan oleh syariah, dapat memberikan manfaat, ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya kabul, dan ijab dan kabul harus bersambung. Persyaratan tersebut merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan apabila tidak memenuhi maka akad tersebut batal.¹¹

Kedua, syarat sah akad yang merupakan syarat yang disyaratkan oleh syariah untuk keabsahan akad. Maka apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad akan batal. *Ketiga*, pelaksanaan akad yang memiliki dua syarat yang dimana harus adanya pemilik atau yang akan mengungkapkan akad dan penerima yaitu yang akan menjawab atau menerima objek akad. *Keempat*, syarat kepastian hukum.¹²

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21.

2. Teori *Syirkah al-Mufāwāḍah*

Syirkah al-mufāwāḍah merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana setiap pihak memberikan partisipasi baik berupa dana, dan kerja. Dalam melaksanakan perjanjian para pihak bersepakat memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam melaksanakan kesepakatan. Dapat kita simpulkan syarat utama dalam melakukan *syirkah al-mufāwāḍah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban dibagi oleh masing-masing pihak.¹³

Terdapat beberapa imam yang memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah al-mufāwāḍah*. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat terhadap terjadinya *syirkah al-mufāwāḍah*, meskipun keduanya masih terdapat perbedaan pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa tidak memperbolehkannya terlaksana *syirkah al-mufāwāḍah*, dengan alasan untuk mencapai persamaan yang sebagaimana terdapat dalam persyaratan dalam perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran dan tidak adanya kejelasan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 196.

Dalam pelaksanaan *syirkah* terdapat ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar hukumnya. Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman pada Q.S. Shad (38) ayat 24:

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب¹⁵

3. Teori Prinsip Keadilan

Adil adalah tidak memihak atau menyamakan satu dengan yang lain. Secara istilah adil mempersamakan yang dimana tidak menyamakan sesuatu yang lainnya baik dari segi nilai bantik dan yang lainnya. Prinsip keadilan harus dimiliki setiap semua orang. Prinsip keadilan yang harus melekat pada setiap manusia juga melekat pada bidang ekonomi, khususnya keadilan merupakan keutamaan dalam kerja sama yang dimana para pihak harus adil satu sama lain dan saling memenuhi hak dan kewajiban para pihak.¹⁶

¹⁵ Shad (38): 24.

¹⁶ Popon Sri Susilowati dan Nanik Purwanti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, Vol. 2, Jurnal Law and Justice, 2017, hlm. 15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun untuk mencapai penjelasan dan memberikan kesimpulan permasalahan yang akan diteliti, maka penyusun menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang melakukan observasi secara langsung ke lokasi dengan tujuan pengumpulan data dari lapangan tersebut.¹⁷ Pada penelitian ini penyusun akan melakukan wawancara terhadap mitra usaha pemeliharaan burung puyuh petelur yang bekerjasama dengan PT. Peksi Gunaraharja mengenai perjanjian kerja sama dengan pandangan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penyusun lakukan bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode penggambaran suatu hasil penelitian. Tujuan penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang sedang diteliti dengan menggunakan data secara fakta.¹⁸ Mengenai penelitian ini penyusun

¹⁷ Shodiq, Janet M., *Penelitian Lapangan Saksikan dan Pelajari* (Bantul: Nusamedia, 2021), hlm. 17.

¹⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Jawa Timur: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

akan menganalisis peristiwa yang terjadi dan mendeskripsikan mengenai praktik kerjasama kemitraan PT. Peksi Gunaraharja dengan mitranya dengan menggunakan pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan. Dengan ini penyusun akan melakukan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan cara melihat praktik kerjasama sistem kemitraan pada usaha peternakan burung puyuh terhadap mitra dengan PT. Peksi Gunaraharja, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian penyusun mengelompokkan menjadi dua jenis, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penyusun secara langsung dari pengamatan peristiwa yang terjadi di lapangan, wawancara, dan observasi di mitra peternakan burung puyuh yang bekerjasama dengan PT. Peksi Gunaraharja.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penyusun dari berbagai sumber yang telah ada baik dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat sebagai bahan yang mengandung permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penyusun menggunakan berbagai metode, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan peristiwa yang terjadi pada ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, dan tujuan. Observasi juga dapat dilakukan dengan interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh.²⁰ Observasi ini akan dilakukan terhadap sistem kemitraan pada mitra dengan PT. Peksi Gunaraharja

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan secara langsung oleh penyusun dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan permasalahan

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hlm. 109.

penelitian.²¹ Wawancara ini akan dilakukan oleh mitra usaha dari PT. Peksi Gunaraharja yang berada di Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.²² Studi kepustakaan ini akan dilakukan pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penyusun.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data akan dilakukan oleh penyusun sebelum melakukan penelitian. Penyusun akan terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis data akan dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai di waktu tertentu. Pada saat wawancara penyusun akan melakukan analisis terhadap jawaban dari mitra dari PT. Peksi Gunaraharja. Maka langkah selanjutnya, setelah mendapatkan data dari lapangan penyusun akan menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan oleh penyusun dapat

²¹ Randy dan Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 84.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

mempermudah untuk memahami peristiwa yang terjadi di lapangan. Langkah selanjutnya merupakan penarikan kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti fakta yang terjadi di lapangan.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan membaca dan memahami hasil penelitian yang menyusun lakukan, maka penyusun akan menyusun skripsi ini dan terbagi dalam beberapa bab yang dimana di dalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab.

Secara teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, akan memuat pendahuluan skripsi tersebut dengan beberapa sub bab di antaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan memuat pembahasan sesuai kerangka teoritik pada Bab Pertama. Kerangka teoritik tersebut adalah teori akad, teori

²³ Umrah dan Hengky W., *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 87.

syirkah al-mufāwadah ,dan teori prinsip keadilan serta teori yang lainnya yang dianggap relevan pada pembahasan ini.

Bab Ketiga, penyusun berencana membahas mengenai gambaran umum praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur antara PT. Peksi Gunaraharja dan mitranya. Penyusun akan mendapatkan data dari wawancara oleh mitra dan di padukan oleh adalah teori akad, teori *syirkah al-mufāwadah* dan teori prinsip keadilan serta teori yang lainnya yang dianggap relevan pada pembahasan ini.

Bab Keempat, penyusun berencana membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan burung puyuh petelur antara PT. Peksi Gunaraharja dan mitranya mitranya dari adalah teori akad, teori *syirkah al-mufāwadah* ,dan teori prinsip keadilan serta teori yang lainnya yang dianggap relevan pada pembahasan ini.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang akan penyusun tulis. Penyusun berencana akan mencantumkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab Pertama. Kemudian dari jawaban ini, penyusun akan merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut. selain kesimpulan, bab ini juga akan memuat saran-saran yang bisa penyusun berikan atas temuan-temuan dan berdasarkan kesimpulan yang penyusun dapatkan dari penelitian yang akan penyusun lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai kerjasama peternakan burung puyuh petelur antara mitra dengan PT. Peksi Gunaraharja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama ternak burung puyuh petelur antara mitra dengan PT. Peksi Gunaraharja merupakan kerjasama kemitraan yang terbentuk dari beberapa tahapan, di antaranya adalah; *pertama*, PT. Peksi Gunaraharja mengabulkan permintaan dari calon mitra untuk melakukan kerjasama kemitraan. *Kedua*, mitra menyiapkan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan burung puyuh. *Ketigta*, mitra melakukan pemesanan burung puyuh kepada PT. Peksi Gunaraharja, kemudian membelinya. *Keempat*, mitra melakukan pemesanan pakan dan vitamin untuk kebutuhan burung puyuh kepada PT. Peksi Gunaraharja, kemudian membelinya. *Kelima*, hasil telur burung puyuh dipanen oleh mitra kemudian PT. Peksi Gunaraharja mengambil telur tersebut untuk dijual kembali. *Keenam*, PT. Peksi Gunarahaja akan menghitung keuntungan yang didapat oleh mitra dan menyerahkannya kepada mitra. *Ketujuh*, PT.

Peksi Gunaraharja akan mengambil burung puyuh milik mitra yang telah memasuki masa afkir untuk dijual.

2. Kerjasama peternakan burung puyuh petelur antara mitra dengan PT.

Peksi Gunaraharja dalam konsep akad secara pengertian telah sesuai, namun demikian dalam beberapa asas akad kerjasama kemitraan ini tidak sesuai. Ketidaksesuaian itu di antaranya adalah pada asas kebebasan, asas keseimbangan dan asas keadilan. Kerjasama kemitraan ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad. Selain itu, kerjasama kemitraan ini termasuk dalam jenis *ṣaḥīḥ nāfiʿ*. Kerjasama kemitraan ini dalam klasifikasi syirkah yang dikemukakan oleh An-Nabhani termasuk dalam jenis *syirkah mufawadah*. Namun demikian dalam syarat-syarat *syirkah mufawada* yang dikemukakan oleh ulama dari kalangan Hanafiyah, kerjasama kemitraan ini tidak memenuhi syarat *syirkah mufawadah*. Prinsip keadilan memandang kerjasama kemitraan ini sebagai kerjasama kemitraan yang tidak memenuhi prinsip keadilan distributif, namun memenuhi prinsip keadilan komutatif. Keadilan dalam bidang sosial ekonomi memandang kerjasama kemitraan ini sebagai sesuatu yang telah sesuai, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kesadaran bahwa para pihak harus merasa senasib sepenanggungan dan memperhatikan pihak yang lemah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, bahwasannya Islam telah menunjukkan berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai wujud kesadaran akan adanya aturan Allah Swt. yang berada disekitar kehidupan manusia. Dalam upaya mencapai hasil dari kerjasama yang tidak banyak menuai kerugian antar pihak, perlu kiranya pihak yang menjalankan kerjasama antar perusahaan dengan mitra benar-benar memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mulai dari proses akad hingga pelaksanaan yang terencana serta menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik kerjasama pengelolaan burung puyuh petelur pada mitra PT. Peksi Gunaraharja, penelitian ini mencoba untuk memberikan saran-saran yang terkait pada kerjasama peternakan burung puyuh petelur, yaitu:

1. Bagi PT. Peksi Gunaraharja

- a. Ketika melaksanakan kerjasama alangkah baiknya akad atau perjanjian kerja yang akan dilaksanakan menggunakan perjanjian tertulis yang dimana ditandatangani kedua belah pihak, untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak serta adanya kepastian hukum pada pelaksanaan kerjasama ini.

- b. Membuat perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak memberatkan salah satu pihak saja.
 - c. Ketika terjadi kematian pada ternak burung puyuh petelur hendaknya pihak perusahaan atau PT. Peksi Gunaraharja meneliti dan memastikan apa penyebab terjadinya kematian tersebut, sehingga dapat ditanggapi secara cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut.
2. Bagi Mitra atau Peternak
- a. Memperhatikan dan meneliti perusahaan yang akan dipilih untuk menjadi mitra dalam usaha.
 - b. Memperhatikan setiap skema-skema kerja sama yang ditawarkan oleh perusahaan peternakan.
 - c. Memperhatikan setiap hak dan kewajiban dalam kerjasama dengan perusahaan peternakan.
 - d. Memastikan setiap kerjasama yang dilakukan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
 - e. Membaca dan memahami isi perjanjian sebelum melakukan kerja sama.
 - f. Menanyakan setiap klausul perjanjian yang dirasa kurang jelas sebelum melakukan perjanjian.
 - g. Memastikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama seimbang antara mitra dan perusahaan peternakan.

Pada topik penelitian ini penulis menyadari banyaknya hal yang masih perlu dikembangkan dan diperluas untuk mencapai penelitian yang lebih baik. Baik dari segi metodologi ataupun hasil yang lebih bermanfaat. Penulis selalu berharap adanya nilai yang dapat diambil dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

B. Fikih/ Usul Fikih

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam I* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeven, 2000).

Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aranti Diaz Arizki, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler", Skripsi UIN Raden Intan (2018).

Diauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008.

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013).

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Kurniati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan”, Skripsi IAIN Ponorogo (2016).

Mardian, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori dan Praktis* (Bandung: Prenamedia, 2012).

Nur Reyztafirigi A., dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, vol.1, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.

Nuzul Azmi dkk., “Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Plasma terhadap Pelaksanaan Kemitraan Ayam Broiler PT. Mitratama Karya Abadi”, *Jurnal Ilmu Teknologi Peternakan Tropis*, 2018.

Popon Sri Susilowati dan Nanik Purwanti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah”, Vol. 2, *Jurnal Law and Justice*, 2017.

Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rusita Fitriana Arum Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan

Tengkulak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi STAIN Ponorogo (2019).

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017).

Salim Abd. Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahid Abduraman, *Konsep-Konsep Keadilan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Zuhailī Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al Fikr, 2010

C. Lain Lain

Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Anggito Albi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018).

Lopa Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999).

Rampai Bunga, *Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata* (Jawa Tengah: Lekeisha, 2019).

<https://m.indotrading.com/peksigunaraharja>

<https://www.peksigunaraharja.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Shihab, M. Quraish *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIV, Bandung: Mizan, 1997).

Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian* (Jawa Timur: Cipta Media Nusantara, 2021).

Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Askara, 2017).

Randy, *Analisis Data Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Mudatsir Rasdina dkk., *Peran Kemitraan Petani dengan PT. Sang Hyang Seri terhadap Peningkatan Pendapatan* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022).

Qutub Shodiq, Janet M, *Penelitian Lapangan Saksikan dan Pelajari* (Bantul: Nusamedia, 2021).

Sulistiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Gie The Liang, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Super Sukses, 1982).

Umrah, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Rivai Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Abidin Zainal, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022).

D. Wawancara

Hanifah Dwi, Mitra PT. Peksi Gunaraharja, Desa Josutan, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 13 Mei 2023.

Sunarni, Mitra PT. Peksi Gunaraharja, Desa Dukuh, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 13 Mei 2023.

Tumarmi, Mitra PT. Peksi Gunaraharja, Desa Josutan,
Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,
tanggal 13 Mei 2023.

